

Journal of Human And Education

Volume 4, No. 3, Tahun 2024, pp 589-602 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index

Literasi Digital dan Hukum: Penyuluhan Cyberbullying untuk Siswa Madrasah Aliyah

Suriani^{1*}, Meirad Arianza Bima², Cindy Pratiwi³. Devi Sri Wahyuni⁴. Lufita Alverina⁵, Siti Aisyah Noor Dalimunthe⁶

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Asahan^{1,2,3,4,5,6} Email: Surianisiagian02@gmail.com^{1*}

Abstrak

Cyberbullying telah menjadi masalah serius di kalangan remaja dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab cyberbullying, menganalisis dampak hukumnya, dan merumuskan upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab cyberbullying meliputi faktor individu, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan penggunaan media sosial. Pelaku cyberbullying dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan edukasi, pengawasan, serta menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja. Penyuluhan hukum terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang cyberbullying berdasarkan antusiasme mereka dalam sesi tanya jawab. Kesimpulannya, diperlukan kesadaran dan peran aktif semua pihak untuk mencegah dan menanggulangi cyberbullying di kalangan remaja.

Kata Kunci: Cyberbullying, Remaja, Pelajar, Pengabdian Masyarakat

Abstract

Cyberbullying has emerged as a significant issue among teenagers due to the widespread adoption of social media. This study aims to identify the causes of cyberbullying, analyze its legal implications, and propose preventive measures. The research employed legal counseling sessions with students from Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran. Findings revealed that factors contributing to cyberbullying include individual traits, family dynamics, peer influences, school environment, and social media usage. Perpetrators of cyberbullying may face charges under the Criminal Code and ITE Law, which entail penalties of imprisonment and fines. Prevention strategies involve enhancing the roles of families, schools, and communities through education, supervision, and fostering positive adolescent environments. Legal counseling sessions were effective in enhancing students' understanding of cyberbullying, as evidenced by their active participation in Q&A sessions. In conclusion, raising awareness and engaging all stakeholders are crucial in preventing and addressing cyberbullying among teenagers.

Keywords: Cyberbullying, Teenagers, Students, Community Dedication

PENDAHULUAN

Bullying pada dasarnya adalah tindakan intimidasi atau kekerasan psikologis yang terjadi berulang kali dan membentuk pola kekerasan yang berkesinambungan. Di sisi lain, *cyberbullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain melalui teks, gambar, atau video yang bertujuan untuk merendahkan dan melecehkan. Cyberbullying paling sering terjadi melalui media seperti pesan teks, gambar, video, panggilan telepon, email, ruang obrolan, pesan instan (*Instant Message*), dan situs web. Situs media sosial adalah platform yang paling banyak digunakan untuk cyberbullying.

Bullying di kalangan remaja telah menjadi isu yang menarik perhatian pendidik dan peneliti di berbagai negara sejak tahun 1970-an. Awalnya, perhatian ini muncul di negaranegara Barat, namun kini masalah bullying telah berevolusi secara global dengan bentuk terbaru, yaitu *cyberbullying*. Cyberbullying pada anak dapat dipicu oleh berbagai faktor. Motifnya bisa termasuk kemarahan, frustrasi, keinginan untuk membalas dendam, iri hati, mencari perhatian, atau bahkan hanya untuk menghibur diri sendiri dan mengisi waktu luang. Sebagai bentuk kekerasan, cyberbullying menyebabkan berbagai dampak negatif pada korban. Dampaknya bergantung pada frekuensi, durasi, dan intensitas cyberbullying yang dialami oleh korban. Dampak dari cyberbullying dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu: 1. Dampak pada kondisi psikososial korban, seperti depresi, perasaan terisolasi, hingga keinginan untuk bunuh diri. 2. Dampak pada performa akademik, seperti keengganan untuk hadir di sekolah dan kurangnya fokus dalam pembelajaran.

Cyberbullying adalah tindakan yang dilakukan di dunia maya dan dapat berupa sindiran, ejekan, hinaan, caci maki, ancaman, pelecehan, diskriminasi, persekusi, ujaran kebencian, serta umpatan negatif lainnya yang mengandung unsur SARA, seperti agama, kesukuan, golongan, dan ras. Dalam banyak kasus, perilaku cyberbullying disertai dengan sindiran atau ejekan menggunakan foto atau gambar yang telah diedit, dikenal sebagai meme. Foto atau gambar ini dimodifikasi sesuai keinginan pelaku dan kemudian diposting di media sosial. Meme tersebut kemudian memicu reaksi remaja untuk berkomentar atau memberikan tanggapan di kolom percakapan, yang sering kali diikuti oleh balasan berupa komentar-komentar negatif yang cenderung menyindir atau melecehkan.

Platform media sosial yang sering digunakan oleh remaja antara lain Facebook, Twitter (sekarang X), dan Instagram. Ketiga platform ini memiliki jumlah pengguna yang sangat besar dibandingkan dengan media sosial lainnya. Cyberbullying di media sosial biasanya dilakukan oleh remaja berdasarkan ketidaksukaan mereka terhadap seseorang. Pada awalnya, mereka memberikan komentar yang mengandung humor atau candaan dengan harapan membuat pengguna lain tertawa dan memberikan tanggapan di kolom komentar. Percakapan ini kemudian berlanjut dengan balasan komentar, dan tanpa disadari, interaksi tersebut berubah menjadi perundungan atau bullying, meskipun remaja menganggapnya sebagai humor atau candaan belaka.

Sebagai contoh, dalam kasus cyberbullying yang bertujuan melakukan body shaming, remaja sering kali merespons swafoto teman mereka dengan candaan seperti, "*Gemuk ya sekarang (emoji tertawa*)," yang kemudian diikuti oleh komentar-komentar lain seperti, "*Padahal dulu pas kurusan cantik*" dan sejenisnya. Meskipun dianggap sebagai candaan atau gurauan oleh remaja atau pengguna media sosial tersebut, sebenarnya ini merupakan tindakan cyberbullying yang dapat berdampak buruk dan merusak kesehatan mental dari orang yang memposting foto tersebut di media sosial.

Kasus semacam itu dapat terjadi di mana saja, oleh karena itu penting bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran untuk dapat mengenali dan membedakan tindakan atau ucapan di media sosial yang dapat dianggap sebagai cyberbullying, demi kebaikan bersama antara sesama pengguna media sosial.

METODE

Berikut ini adalah cara atau langkah-langkah yang dijalankan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran:

- 1. Tahap persiapan:
- a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
- b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
- 2. Tahap Pelaksanaan.
 - Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Cyberbullying* oleh Pelajar
- 3. Anggota pengusul akan menguraikan definisi cyberbullying, faktor-faktor penyebabnya, dan sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana cyberbullying.
- 4. Tahap akhir.
- 5. Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi tentang definisi cyberbullying, faktor-faktor penyebabnya, serta konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku tindak pidana cyberbullying tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengapa Manusia Membully?

a. Makna Kata

Kata "bullying" berasal dari Bahasa Inggris dan dapat ditelusuri asal katanya, "bully", yang mulai dikenal luas pada pertengahan abad ke-16. Pada awalnya, kata "bully" memiliki konotasi positif karena berasal dari Bahasa Belanda Kuno, "boele", yang berarti "kekasih" atau "yang dicintai". Namun, seiring berjalannya waktu, makna kata "bully" secara bertahap berubah menjadi lebih negatif dan saat ini, kata "bully" memiliki makna, sesuai dengan kamus Oxford Learner's Dictionary, "a person who uses their strength or power to frighten or hurt weaker people"



Gambar 1. Pembukaan materi oleh Pemateri: Suriani, S.H, M.H

Secara umum, dalam Bahasa Indonesia kata "perundungan" digunakan untuk merujuk kepada *bullying*. Kata "rundung" sendiri memiliki arti "menyusahkan" atau "mengganggu".

b. Mengapa Manusia Membully satu sama lain?

Menurut penelitian Richard Donegan, bullying dapat dianggap sebagai naluri alamiah manusia yang terkait dengan naluri bertahan hidup. Kompetisi yang intens dan persaingan untuk sumber daya hidup merupakan pendorong bagi manusia untuk melampaui pesaing-pesaingnya. Dinamika kompetitif ini berlanjut dalam konteks manusia modern, di mana persaingan untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai golongan ras, bangsa, dan agama sering kali menciptakan atmosfer kompetitif. Sebagai akibatnya, bullying dapat terjadi di lembaga-lembaga negara, dalam masyarakat, dan bahkan di dalam lingkungan keluarga. Donegan mengamati bahwa bahkan praktik kecil

seperti mendorong siswa untuk mencapai prestasi tertinggi bisa berisiko mengarahkan mereka pada perilaku yang tidak etis, seperti memaksa rekan mereka untuk salah menjawab ujian atau menggunakan metode bullying untuk menekan semangat belajar rekan mereka. Hal ini menciptakan kebiasaan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kasus bullying di tempat kerja dan masyarakat pada umumnya.



Gambar 2. Pemaparan Materi tentang alasan mengapa manusia melakukan *bullying* oleh Pemateri: **Meirad Arianza Bima**

Penelitian oleh Patricia Bolton Allanson dan koleganya mendukung pandangan bahwa bullying merupakan naluri Darwinian yang terkait dengan seleksi alam. Mereka menggambarkan bullying sebagai sebuah naluri kompetitif yang telah ada sejak awal manusia berkembang sebagai peradaban. Hal ini terbukti dari ritual-ritual zaman dahulu seperti "identifikasi seksual", "ritual pendewasaan", "fanatisme agama", "intoleransi", dan sebagainya, yang dalam konteks modern dapat dianggap sebagai bentuk bullying. Dengan demikian, bullying tidak hanya dipandang sebagai naluri alamiah tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki akar dalam faktor-faktor sejarah.

Pada masa lampau, kasus-kasus dimana bullying dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dapat dilihat sebagai contoh. Misalnya, pada abad ke-19 di Britania Raya, kematian seorang siswa akibat bullying di sekolah dianggap sebagai perilaku biasa bagi anak laki-laki, dan sekolah menggambarkannya dengan ungkapan "boys will be boys" atau "anak laki-laki akan bertindak seperti anak laki-laki". Di Jepang, guru-guru mendorong tindakan murid-murid sekolah untuk mengisolasi anak-anak lain yang berbeda dengan mereka dalam beberapa hal, dan memberikan panggilan seperti "okashii" (orang aneh; buruk rupa). Tujuannya adalah untuk mendorong anak-anak yang berbeda agar membangun kesatuan dengan orang-orang di sekitar mereka dalam hal perilaku, pakaian, dan hal-hal lain yang diterima dalam masyarakat. Hal ini dilakukan karena norma-norma sosial yang seragam di Jepang dianggap sebagai hal yang umum. Di Korea, pada masa Dinasti Chosun, terdapat istilah yang dikenal sebagai "Myunsinrae", yang merujuk kepada kegiatan penyambutan bagi anggota baru yang dilakukan oleh anggota senior. Kegiatan ini dilakukan dalam kerahasiaan, di mana anggota senior melakukan perilaku yang tidak patut terhadap anggota junior. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, bullying adalah tindakan agresi yang secara turun-temurun dilakukan dalam masyarakat dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.

c. Faktor-Faktor dalam Bullying

Dalam penelitiannya, Risha Desiana Suhendar mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong siswa untuk melakukan bullying.

1. Faktor Keluarga

Berdasarkan temuannya di lapangan, Risha Desiana Suhendar menjelaskan bahwa pelaku bullying di sekolah sering kali berasal dari keluarga yang kurang perhatian, terlalu membebaskan anak, atau memiliki pola pengasuhan otoriter dan tidak harmonis. Keluarga yang sering bertengkar hebat di depan anak juga dapat mempengaruhi perilaku

bullying. Pola sosialisasi yang kurang sempurna dari keluarga menjadi awal mula perilaku bullying ini, karena anak belajar perilaku menyimpang melalui interaksi dengan lingkungan terdekatnya.

2. Faktor Teman Sebaya

Remaja sering kali mengalami proses pencarian identitas di mana mereka menerima banyak masukan atau pengaruh dari teman sebaya yang membentuk pola perilaku mereka. Dalam proses ini, remaja sering membentuk kelompok atau "genk" dengan teman-temannya yang memiliki tujuan bersama. Menurut Risha Desiana Suhendar, membentuk genk itu tidak masalah selama tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Namun, masalah muncul ketika genk tersebut memiliki dampak negatif dan sering menimbulkan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan bullying yang sering dilakukan oleh genk pelaku meliputi perilaku seperti membentak, memerintah, memalak, melarang junior untuk duduk di kantin sekolah, mengeluarkan peraturan aneh seperti larangan bermain dengan kakak kelas wanita, dan sebagainya.

3. Faktor Media Masa

Saat ini, tayangan yang kurang mendidik di layar kaca sering kali dijadikan pedoman oleh remaja dalam pencarian identitas mereka. Adegan kekerasan dalam sinetron seringkali tidak mendidik dan malah ditiru oleh banyak remaja. Banyak aksi bullying yang dipertontonkan dalam adegan tersebut, baik secara verbal maupun fisik, mulai dari tindakan sederhana seperti penghasutan, pengucilan, intimidasi, hingga kekerasan fisik seperti pukulan, menjambak rambut, dan pertengkaran.

Remaja cenderung sangat terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di televisi, bahkan mereka bisa mencoba meniru perilaku tersebut. Sosial media juga telah menjadi pengaruh negatif bagi sebagian besar remaja saat ini. Penggunaan sosial media bisa memiliki dampak positif seperti berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman, serta membentuk grup kelas untuk berbagi informasi seputar sekolah. Namun, dampak negatifnya termasuk membuat remaja cenderung menjadi apatis karena terlalu fokus pada ponsel mereka dan kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dapat mengarahkan mereka pada perilaku anti-sosial, yang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan sosial media di kalangan remaja.

Untuk memperkuat faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, penulis juga akan menghadirkan hasil penelitian dari Sigit Nugroho dan rekan-rekan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku bullying:

1. Faktor Individu

Faktor individu mencakup kekuatan fisik dan tingkat reaksi agresif yang dimiliki oleh pelaku bullying dan korban. Pelaku bullying sering kali memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada korban mereka. Namun, tidak semua anak laki-laki yang kuat secara fisik menjadi pelaku bullying; hanya mereka yang memiliki kecenderungan agresif yang memiliki potensi besar untuk melakukan perilaku tersebut.

2. Faktor Keluarga

Keterlibatan keluarga yang kurang dan kurangnya kehangatan, disiplin yang keras, serta pengalaman kekerasan tampaknya merupakan faktor keluarga yang berperan penting dalam perkembangan pelaku bullying. Secara khusus, keluarga dari etnis Cina cenderung lebih otoriter dibandingkan dengan norma-norma di negara-negara Barat. Hal ini mungkin menjelaskan tingginya tingkat pelaku bullying di Hong Kong. Meskipun orang tua etnis Cina modern tidak seotoriter seperti generasi sebelumnya, terdapat undangundang di Hong Kong yang melarang penggunaan hukuman fisik terhadap anak-anak. Peran orang tua dalam perkembangan emosi anak sangat penting karena dapat membentuk pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

3. Faktor Media Masa

Penyebab peningkatan kekerasan di kalangan pemuda terletak pada eksposur terhadap kekerasan yang disajikan dalam media. Individu merasa perlu diakui dalam memenuhi kebutuhan psikososial mereka melalui media massa. Mereka menganggap bahwa pengaruh media memiliki dampak yang halus namun signifikan dari waktu ke waktu, termasuk dalam normalisasi kekerasan. Kekerasan sering kali ditampilkan sebagai solusi konflik yang dapat diterima dalam media, yang dapat menyebabkan anak-anak meniru perilaku tersebut tanpa sadar.

4. Faktor Teman Sebaya

Penelitian pada anak jalanan menunjukkan bahwa kelompok teman sebaya memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku manusia. Tekanan kelompok, norma-norma kelompok, dan identitas kelompok merupakan faktor kunci yang memengaruhi perilaku teman sebaya. Pengaruh dari kelompok ke individu tidak hanya satu arah. Studi menunjukkan bahwa orang cenderung memilih untuk bergabung dengan kelompok yang sejalan dengan nilai dan sikap mereka sendiri.

5. Lingkungan Sekolah

Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswi yang tinggal di sekolah asrama cenderung lebih sering terlibat sebagai pelaku dan korban perundungan dibandingkan dengan siswa-siswi di sekolah umum. Ketika terjadi kasus perundungan di sekolah asrama, seringkali sekolah mengabaikan pelaku perundungan. Ketidakjelasan aturan terkait perundungan dapat memperkuat persepsi bahwa perundungan adalah hal yang wajar. Tinggal di sekolah asrama sering kali berarti terpisah dari orangtua dan menghabiskan waktu yang lebih lama bersama teman-teman, mulai dari kegiatan belajar di kelas hingga tidur. Interaksi yang intens di asrama dapat meningkatkan insiden perundungan karena kurangnya pengawasan dari orangtua maupun pengawas asrama. Siswa yang tinggal di asrama sering memiliki latar belakang yang rentan terhadap perilaku perundungan, seperti siswa yang mengalami perceraian orangtua dan mungkin dimasukkan ke sekolah asrama sebagai upaya mengurangi dampak dari masalah keluarga mereka.

Untuk menjelaskan penelitian terbaru, penulis menggunakan studi yang dilakukan oleh Heni Aguspita Dewi dan rekan-rekannya, yang secara jelas mengidentifikasi faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya bullying dalam konteks dunia maya (cyber):

1. Faktor Individu

Individu memegang peran kunci dalam fenomena cyberbullying, di mana kemungkinan terlibat dalam cyberbullying dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu itu sendiri. Individu yang dianggap rentan atau lemah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami cyberbullying. Penelitian oleh Merrill & Hanson pada tahun 2016, yang melibatkan 13.583 remaja berusia 12-18 tahun di Amerika Serikat, menemukan bahwa remaja dengan kulit hitam (8,8%) dan hispanik (13,19%) memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mengalami gangguan cyberbullying dibandingkan dengan remaja kulit putih (17,79%) dan kelompok ras lainnya (17,25%). Studi lain yang melibatkan 231 partisipan berusia 16 hingga 20 tahun menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok yang memiliki disabilitas dan kelompok tanpa disabilitas, di mana 50,4% dari partisipan tanpa disabilitas mengalami cyberbullying, sedangkan angka ini mencapai 72,9% pada kelompok dengan disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang terlihat lebih rentan atau lemah cenderung lebih rentan terhadap cyberbullying, sementara individu yang lebih percaya diri dan tidak menganggap dirinya sebagai korban memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menjadi sasaran cyberbullying.

2. Pengalaman Kekerasan

Pengalaman kekerasan adalah indikator yang menunjukkan tingkat kejadian cyberbullying, terutama di antara remaja yang pengawasannya dari orang tua rendah. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku agresif dipelajari melalui proses pengamatan. Pengalaman kekerasan yang dialami remaja, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dapat secara tidak langsung memengaruhi perilaku mereka dalam terlibat dalam cyberbullying.

3. Persepsi

Persepsi tentang cyberbullying terbentuk berdasarkan tiga kriteria utama: intensionalitas, publisitas, dan ketidakseimbangan. Ketika seseorang memiliki tingkat identitas moral yang rendah, ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap cybervictimization melalui pelepasan moral. Sebaliknya, individu dengan tingkat identitas moral yang tinggi cenderung memiliki persepsi yang lebih baik terhadap cyberbullying. Ada hubungan yang kuat antara persepsi tentang cyberbullying dan pengalaman menjadi korban cyberbullying (cybervictimization), sementara persepsi tersebut berkaitan secara negatif dengan pelepasan moral. Pelepasan moral juga terkait dengan pengalaman cybervictimization. Untuk mengurangi dampak negatifnya, langkah-langkah mediasi dapat dilakukan dengan mengendalikan faktor persepsi.

Persepsi individu terhadap diri sangat berpengaruh terhadap penghargaan diri mereka sendiri. Cara individu melihat tubuh mereka dan keyakinan diri sosial mereka menjadi faktor risiko terhadap menjadi korban cyberbullying di kalangan remaja. Terdapat korelasi yang signifikan antara remaja yang mengalami cyberbullying dan tingkat ketidakpuasan mereka terhadap tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan program intervensi yang fokus pada penguatan sikap, seperti psikoedukasi tentang standar ekstrem penampilan dan proses objektifikasi, serta bagaimana mengatasi tekanan sosial budaya.

4. Harga Diri dan Pengendalian Diri

Harga diri dan kemampuan pengendalian diri mempengaruhi keterlibatan remaja dalam cyberbullying. Kemampuan pengendalian diri adalah kunci dalam mengontrol perilaku remaja. Pelaku cyberbullying sering kali memiliki harga diri yang tinggi tetapi pengendalian diri yang rendah. Di sisi lain, korban cyberbullying cenderung memiliki harga diri yang rendah tetapi kemampuan pengendalian diri yang tinggi. Kemampuan pengendalian diri yang tinggi tercermin dalam kontrol perilaku yang kuat dan persepsi yang lebih besar terhadap kontrol psikologis. Korban cyberbullying menunjukkan tingkat kontrol perilaku yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku cyberbullying.

5. Gender

Gender diidentifikasi sebagai faktor yang memprediksi keterlibatan remaja dalam cyberbullying. Remaja perempuan cenderung lebih sering menjadi korban daripada pelaku dalam kasus cyberbullying. Penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. pada tahun 2019 terhadap 4.940 siswa di Kanada menunjukkan bahwa prevalensi korban cyberbullying pada remaja perempuan lebih tinggi secara signifikan (9,4% sekali; 13,3% dua kali atau lebih) dibandingkan dengan remaja laki-laki (8,3% sekali; 7,8% dua kali atau lebih). Studi lain di Amerika Serikat dengan sampel 233 siswa menemukan bahwa 20% siswa perempuan dan 7% siswa laki-laki mengalami cyberbullying. Dari tinjauan literatur tersebut, disimpulkan bahwa kedua gender terlibat dalam cyberbullying, dengan remaja perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban cyberbullying daripada remaja laki-laki. Sementara itu, remaja laki-laki cenderung lebih sering menjadi pelaku cyberbullying, meskipun perbedaannya tidak signifikan secara substansial antara kedua gender.

6. Usia

Remaja yang lebih muda dari rata-rata usia dalam kelas mereka cenderung mengalami tingkat viktimisasi yang lebih tinggi daripada mereka yang lebih tua. Remaja yang berusia di atas 16 tahun memiliki kemungkinan 48% lebih rendah untuk menjadi korban cyberbullying dibandingkan dengan mereka yang lebih muda.

7. Kontrol Psikologis

Cyberbullying pada remaja berkaitan dengan masalah emosional di mana gangguan emosi menjadi prediktor utama untuk perilaku cyberbullying. Pentingnya kontrol psikologis pada remaja sangat diperlukan untuk mencegah cyberbullying. Anak laki-laki yang menjadi korban cyberbullying sering kali mencerminkan persepsi rendah terhadap kasih sayang dan komunikasi, sedangkan pada perempuan yang menjadi korban, ini diikuti oleh perilaku cyberagresor. Anak laki-laki dan perempuan yang tidak terlibat dalam cyberbullying sering kali menunjukkan tingkat kontrol psikologis yang rendah, sementara korban memiliki tingkat kontrol psikologis yang lebih tinggi. Masa remaja terdiri dari beberapa fase, seperti pencarian identitas, fase konflik, dan fase penentangan yang sering disertai dengan transisi dan tingkat stres yang berbeda, yang berdampak pada perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya kontrol psikologis pada remaja untuk mengurangi risiko mereka terlibat dalam cyberbullying.

8. Penggunaan Zat Adiktif

Penggunaan zat psikoaktif berkaitan dengan cyberbullying pada remaja. Terdapat perbedaan yang signifikan antara korban cyberbullying dan bullying tradisional dalam hal konsumsi tembakau, alkohol, dan obat-obatan terlarang, dengan efek yang berukuran kecil hingga sedang. Korban cyberbullying cenderung memiliki skor yang lebih tinggi pada skala penggunaan bermasalah dibandingkan dengan siswa yang tidak mengalami cyberbullying, meskipun efeknya kecil. Remaja laki-laki yang terlibat dalam cyberbullying menunjukkan peningkatan risiko untuk merokok, sementara remaja laki-laki yang menjadi korban atau korban/pelaku cyberbullying memiliki risiko lebih tinggi untuk mengonsumsi alkohol. Pada remaja perempuan yang menjadi korban atau korban/pelaku cyberbullying, terdapat risiko peningkatan dalam konsumsi alkohol. Cyberbullying juga meningkatkan kemungkinan penggunaan narkoba, minuman keras, dan ganja sebesar 2,5 kali lipat.

9. Faktor Keluarga

Keluarga memegang peranan penting dalam adaptasi pribadi, sosial, dan sekolah anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak mempelajari aturan perilaku untuk hidup bersama. Anak yang tidak terlibat dalam cyberbullying cenderung memiliki hubungan yang erat dan komunikatif dengan orangtua. Ketidakseimbangan antara pengawasan yang kurang dan kebebasan yang berlebihan tanpa kontrol dapat memicu keterlibatan remaja dalam cyberbullying. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dari orangtua secara negatif terkait dengan kejadian cyberbullying pada remaja, sementara impulsivitas remaja berkorelasi positif dengan tindakan cyberbullying, khususnya pada remaja yang kurang mendapat pengawasan dari orangtua. Remaja yang impulsif cenderung lebih terlibat dalam cyberbullying daripada yang tidak impulsif, terutama jika mereka memiliki pengawasan orangtua yang rendah. Remaja dengan tingkat impulsivitas tinggi dan pengawasan orangtua yang rendah termasuk dalam kelompok risiko tertinggi untuk keterlibatan dalam cyberbullying. Selain itu, anak-anak dari keluarga tunggal juga cenderung lebih sering menjadi korban cyberbullying. Tingkat stres dan gaya pengasuhan orangtua mempengaruhi keterlibatan remaja dalam cyberbullying. Pelaku dan korban cyberbullying cenderung memiliki orangtua dengan tingkat stres yang lebih tinggi dan menggunakan gaya pengasuhan yang

lebih otoriter atau permisif. Orangtua yang otoriter cenderung lebih sering ditemukan pada orangtua korban dan pelaku cyberbullying, sedangkan orangtua korban cyberbullying cenderung menggunakan gaya pengasuhan yang lebih permisif namun tetap memiliki tingkat keterikatan yang tinggi dengan anak. Dukungan dan keterlibatan orangtua merupakan faktor pelindung dari perilaku cyberbullying. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam gaya pengasuhan yang seimbang antara tiga kelompok (tidak terlibat, sesekali, parah) dalam kaitannya dengan cyberbullying.

10. Faktor Sekolah

Remaja membutuhkan dukungan sosial untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial mereka. Namun, dukungan sosial juga dapat menjadi faktor risiko bagi remaja yang menjadi korban cyberbullying. Penelitian menunjukkan bahwa korban cyberbullying sering kali memiliki dukungan sosial yang rendah. Prevalensi cyberbullying bervariasi tergantung pada tingkat sekolah, jenis sekolah, dan kualitas sekolah, meskipun tidak ada hubungan langsung antara jenis sekolah dan kejadian cyberbullying. Siswa dari sekolah negeri cenderung lebih sering melaporkan pengalaman cyberbullying daripada mereka yang bersekolah di sekolah swasta. Namun, korban cyberbullying dari sekolah swasta sering kali merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dan tidak mengganggu mereka secara signifikan.

11. Penggunaan Media Sosial/Internet

Penggunaan intensif media sosial atau internet terkait dengan kejadian cyberbullying pada remaja. Menggunakan media sosial setiap hari selama lebih dari dua jam meningkatkan risiko terlibat dalam cyberbullying sebesar 66%. Remaja yang aktif menggunakan media sosial memiliki kemungkinan terlibat dalam cyberbullying 1,16 kali lebih besar dibandingkan dengan yang kurang aktif. Sebanyak 70% siswa pernah memposting foto mereka dan 44% membagikan informasi pribadi secara online, yang dapat memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyalahgunakan informasi tersebut. Untuk mengurangi perilaku berisiko di internet pada remaja, diperlukan peran aktif dari semua pihak, terutama dalam hal pemantauan, bimbingan, dan arahan dari orangtua dan guru. Remaja sering menghabiskan waktu di rumah dan di sekolah, sehingga penting bagi orangtua dan guru untuk memberikan bimbingan yang adekuat terkait penggunaan media sosial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman tentang etika media dalam penggunaan internet, sehingga remaja dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak.

B. Jerat Hukum Tindak Pidana Cyberbullying

a. Berdasarkan KUHP

Di Indonesia, apabila kita membahas tentang sebuah tindak pidana, maka kita akan pertama sekali menghadap kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai lex generalis dalam bagian Pidana. Dalam KUHP cyberbullying dapat mengenai Pasal Pasal 310 ayat (1) "Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan."

Lalu Pasal 311 ayat (1) yang mana berbunyi "Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun,"

Pasal 315 yang mana berbunyi. "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau

perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

b. Berdasarkan UU ITE

Disamping KUHP yang merupakan *lex generalis*, Indonesia juga memiliki Undang-Undang lain yang didalamnya mengandung ancaman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana *cyberbullying*, Undang-Undang yang paling terkenal dalam pemidanaan *cybercrime* adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).



Gambar 3. Pemaparan tentang Jerat Hukum bagi pelaku *cyberbullying* oleh pemateri: **Lufita Alverina**

UU ITE dalam Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", begitu pula Pasal 27 Ayat (4) yang menyebut "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" Serta Pasal 29 yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Pasal 45 Ayat (3) pun menetapkan pidana bagi pelanggar pasal 27 Ayat (3) yang mana berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).".

Pasal 45 Ayat (4) menetapkan pidana bagi pelanggar Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dan yang terakhir Pasal 45B menetapkan pidana bagi pelanggar Pasal 29 yang berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Cyberbullying

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, remaja merupakan fase yang harus dilewati oleh semua individu sebelum mereka mencapai kedewasaan, dimana fase ini sering kali penuh dengan tantangan dan perjuangan, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi orang-orang yang terlibat dalam proses pertumbuhannya. Remaja sering menghadapi masalah dalam penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya, salah satunya adalah menjadi korban bullying. Bullying merupakan bentuk perundungan yang dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental anak, seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur, yang mungkin akan berlanjut hingga dewasa. Hal ini dapat menciptakan perasaan tidak aman dan kurang nyaman di lingkungan sekolah, serta berpotensi menurunkan semangat belajar dan prestasi akademis. Pada kasus yang jarang terjadi, anak-anak yang menjadi korban bullying mungkin akan menunjukkan perilaku agresif. Remaja yang mengalami bullying memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Dengan berkembangnya teknologi, kejadian bullying yang sebelumnya mungkin berakhir setelah anak pulang dari sekolah, sekarang bisa terus berlanjut dalam bentuk cyberbullying.



Gambar 4. Pemaparan tentang Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegarh tindak pidana *Cyberbullying* oleh Pemateri: **Devi Sri Wahyuni**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laily Rochmawati Listiyani dan rekanrekannya, dijelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya cyberbullying, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk mengoptimalkan Tri Pusat Pendidikan, yang terdiri dari Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Setiap bagian dari Tri Pusat Pendidikan ini memiliki peranannya masing-masing yang sangat penting, yakni:

a. Keluarga

Mengawasi interaksi sosial anak, mendampingi anak saat menggunakan perangkat teknologi, secara rutin memeriksa akun media sosial anak, memberikan pemahaman tentang risiko cyberbullying, mengajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang bermanfaat, dan menjadi pendengar yang baik bagi anak.

b. Sekolah

Mengawasi interaksi sosial siswa, memberikan pemahaman tentang risiko cyberbullying melalui sosialisasi, mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan fisik yang bermanfaat, memberikan pendampingan bagi siswa yang terlibat sebagai pelaku atau korban cyberbullying, dan aktif berdiskusi dengan orang tua tentang kemajuan anak di sekolah.

c. Masyarakat

Memberikan pemahaman dan mengadakan sosialisasi tentang bahaya cyberbullying, mendorong kebiasaan berbagi informasi yang positif, memberikan edukasi melalui konten yang positif di media sosial, serta memberikan contoh perkataan dan

perilaku positif saat berinteraksi dengan anak di lingkungan sosial.

Di sisi lain, Fitria Aulia Imani, dkk, dengan cara yang sederhana menjelaskan bahwa pertumbuhan empati adalah kunci utama dalam pencegahan cyberbullying, serta pentingnya pengendalian diri dalam perilaku terutama dalam menggunakan media sosial secara bijak, mempertimbangkan sebelum memposting sesuatu di media sosial, memilih lingkungan sosial yang mendorong nilai dan ajaran positif, menghindari menyebarkan informasi yang tidak valid, dan mencegah seseorang menjadi pelaku cyberbullying.

Terakhir, kita dapat merujuk pada studi yang dilakukan oleh Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, yang mengusulkan berbagai langkah yang dapat diambil oleh orang tua, pendidik di sekolah, dan pemerintah.

- a. Orang Tua
- 1. Agar lebih banyak meluangkan waktu bersama anak;
- 2. Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan kondusif bagi tumbuh dan kembangnya anak;
- 3. Mengawasi pergaulan sosial anak den-gan teman mereka di media sosial;
- 4. Mengenali dan membantu anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya;
- 5. Memberi penghargaan terhadap apa yang anak lakukan dengan memberi pujian sehingga anak merasa dihargai;
- 6. Mengurangi paparan kekerasan dari televisi atau game dengan cara mengatur jenis tontonan atau game yang mendidik bagi anak;
- 7. Memberi contoh pada anak bagaimana cara mengatasi rasa marah secara bijak dan mengajarkan pada anak untuk meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Dampak dari ucapan maaf amat besar ketika mereka bisa atau bahkan terbiasa untuk berani meminta maaf, karena akan melatih anak dalam mengendalikan emosi dan menumbuhkan kerendahan hati.
- b. Guru/Pendidik di Sekolah
- 1. memberikan arahan kepada siswa tentang bagaimana cara menggunakan internet yang positif;
- 2. mengoptimalkan kegiatan-kegia-tan berbasis lingkungan seperti kegiatan keagamaan, pramuka dan kerja bakti agar siswa peka terhadap lingkungan sosial mereka:
- 3. meningkatkan kinerja guru Bimbingan Konseling dengan mengadakan monitoring dan self-asessment terhadap siswa mengenai tindakan kekerasan/cyberbullying yang pernah mereka alami.
- c. Pemerintah
- 1. Melalui Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI dapat mengadakan penyuluhan tentang cara menanggulangi *cyberbullying* dan penggunaan internet secara sehat terhadap orangtua dan guru;
- 2. Meningkatkan kemampuan dan peran serta pekerja sosial dalam pendampingan korban *cyberbullying*;
- 3. Membuat panduan khusus bagi orangtua bagaimana cara menanggulangi dan mencegah *cyberbullying*;

Bersama instansi terkait (Keminfo dan Kepolisian RI) membuat perangkat hukum/perundang-undangan yang komprehensif dalam rangka melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku *cyberbullying*.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat respon yang amat positif, terbukti dari antusiasme siswa/siswi dalam bertanya pada sesi tanya jawab yang diadakan pada kegiatan pengabdian. Setelah melakukan pengabdian masyarakat masyarakat dengan metode penyuluhan hukum dapat disimpulkan bahwa.

- 1.Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang mana dalam hal ini siswa/siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran mengenai *Cyberbullying*.
- 2. pelajar, khususnya siswa/siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran menjadi lebih paham akan pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk *cyberbullying* agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Rabiah Al & Masri, Esther. *Urgensi Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Terhadap Pelajar*, Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol, 1. No. 1, 2022, 24 31. DOI: https://doi.org/10.31599/abhara.v1i1.1172
- Allanson, Patricia Bolton. *et al, A History of Bullying*, International Journal of Education and Social Science, Vol. 2, No. 12, 2015, 31 36. Retrieved from https://ijessnet.com/wp-content/uploads/2022/10/5-16.pdf
- Ayto, John. 2005. Word Origin. London: A&C Black
- Dewi, Heni Aguspita, et al. Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review, Journal Of Nursing Care, Vol. 3, No. 2, 2020, 128 141. DOI: https://doi.org/10.24198/jnc.v3i2.24477
- Donegan, Richard. *Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis,* The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol. 3, No. 1, 2012, 33 42. Retrieved from https://www.elon.edu/u/academics/communications/journal/wp-content/uploads/sites/153/2017/06/04DoneganEJSpring12.pdf
- Imani, Fitria Aulia, et al. Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media, Khidmat Sosial, Vol. 2, No. 1, 2021, 74 83. Retrieved from https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433
- Koo, Hyojin. *A Time Line of the Evolution of School Bullying in Differing Social Contexts*, Asia Pacific Education Review, Vol. 8, No. 1, 2007, 107 116. DOI: doi.org/10.1007/BF03025837
- Listiyani, Laily Rochmawati, et al. Mengatasi Perilaku Cyber Bullying Pada Remaja Melalui Optimalisasi Kegiatan Tripusat Pendidikan, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2020 (SNPPM-2020), 16 Desember 2020. 266 274. Retrieved from http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm/article/view/19658
- Marsinun, Rahmiwati & Riswanto, Dody, *Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial*, Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA, 12(2), 2022, 98 111. DOI: 10.31289/analitika.v12i2.3704
- Nugroho, Sigit, et al. Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus, Al-Hikmah, Vol. 17, No. 2, 2020, 1 14. DOI: ttps://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212
- Oxford Learnear's Dictionary, *Bully*. Accessed on 15 December 2022 from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bully_1?q=bully
- Rusyidi, Binahayati. *Memahami Cyberbullying di Kalangan Remaja*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 2, 2020, 100 110. DOI: 10.24198/jkrk.v2i2.29118
- Sakban, Abdul, et al. Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahannya, Jurnal Sosial dan Pendidikan, Vol. 2, No. 3, 2018, 205 214. DOI: http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v2i3.564
- Suhendar, Risha Desiana. *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa Di Smk Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan*, Empati, Vol. 8, No. 2, 2019. 177 184. DOI: 10.15408/empati.v8i2.14684
- Syah, Rahmat & Hermawati, Istiana. *Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullyingbagi Remaja*Copyright: Suriani, Meirad Arianza Bima,

Pengguna Media Sosial di Indonesia, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 17, No. 2, 2018, 131–146. DOI: https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.1473
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa